



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM MUTAMIM
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 28 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semek, RT 006 RW 002, Kelurahan Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 5 Januari 2020;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUHTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM MUHTAMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Obat tradisional tanpa ijin edar berupa: Africa Black Ant : 98 dos @ 3 sachet @ 2 kapsul, Akar Mujarab : 64 dos @ 15 bungkus @ 7 gr, Asam Urat HCU : 340 renteng @ 20 sachet, Asam aUrat Klanceng : 9 kotak @ 12 botol @ 600 ml, Asam aUrat Plus Nyeri Tulang Cap Buah Mahkota Dewa : 10 sachet @ 2 kapsul, Asam UratSuper Kecentit : 30 renteng @ 12 sachet, Asam Urat / Rheumatik Al-Qomar : 80 botol @ 150 ml, Asamulin :368 dos, Benang Putih : 25 dos @ 10 sachet, Beruang EmasStamina Pria : 20 dos @ 10 bungkus, Beruang Putih 208 dos @ 10 sachet, Brotowali 15 sachet @ 2 kapsul, Casa Nova 16 dos, Chang San 240 dos @ 10 sachet, Chang San Kapsul 360 dos, DaunBidara : 1184 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong : 202 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong Asam Urat : 190 renteng @ 20, Daun Muda 8 sachet @ 2 kapsul, Daun Remujung Asam Urat 150 renteng @ 20 sachet,Daun Tapak Liman Asam Urat Plus Pegel Linu 150 renteng @ 20 sachet, Extra Binahong 200 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Extra Daun Bidara 234 renteng @ 20 sachet, Gatal-gatalCobra 44 renteng @ 20, Hajar Jahanam Xtra Kuat Lelaki 15 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Jakrata Bandung Plus : 76 dos, Jamu Khusus pegal linu Al Qomar 60 botol @ 150 ml, Jamu Komplit Al Qomar 105 botol @ 150 ml, Jamu Mas :10 botol

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 150 ml, Kembang Wijaya Kusuma : 8 dos @ 30 bungkus @ 7 g, King Cobra 59 dos @ 10 sachet, Linusend Long :228 dos @ 5 strip @ 6 kapsul,Long : 48 dos, Make it Big :4 dos @ 3 bungkus, Menjangan : 11 dos @ 10 sachet, Montalin : 190 dos, Nga-Sur : 21 dos @ 10 sachet @ 8 g, Hajar Jahanam : 21 dos, Okura : 120 dos, PegalLinu Husada : 70 botol @ 150 ml, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani : 700 renteng @ 12 sachet, Sakit gigi Pj Makasar 250 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Pi Kang Shuang : 380 tube, Sambiloto : 110 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Samuraten 232 dos @ 10 sachet, Shen Ling 251 dos @ 10 sachet, Shen Ling Asam Urat : 258 dos @ 10 sachet, Sirih Merah 100 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Spider : 21 dos @ 10 sachet, Spontan Greek 13 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Strong Man 5 dos @ 6 sachet @ 2 kapsul, Sumber Ampuh Asam Urat 370 renteng @ 20 sachet, Super Jantan : 43 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Super Keelit Asam Urat 929 renteng @ 12 sachet, Super Kecelit Flu Tulang 1010 renteng @ 10 sachet, Tawon 26 dos @ 20 sachet, Tawon Klanceng 10 sachet @ 2 kapsul, Tawon Klanceng 55 dos, Tawan Liar 667 dos, Tawon Liar Asam Urat 52 dos @ 20 sachet, Tawon Liar Kapsul 70 sachet @ 2 kapsul, Tawon Mas 243 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Tongkat Arab 178 dos, Urat Madu : 456 dos @ 10 sachet + 19 sachet, Urat madu Black : 79 dos @ 10 sachet, Urat Madu Gold 626 dos, Wan Tong : 128 dos, Wan Tong(renteng) : 10 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong Pegal linu : 40 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong pegal linu : 715 dos @ 20 sachet @ 2 kapsul + 40 sachet, Xian Ling 59 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Xian Ling (kapsul) : 880 dos @ 12 sachet @ 2 kapsul, Xian Ling Asam Urat : 250 dos @ 10 bungkus, Yoostein Bs : 11 dos @ 6 sachet @ 5 kapsul, Kosmetik Tanpa Ijin Edar: Rose White Natural Cream : 24 dos, TemulawakWhitening Soap : 9 dos, Msi Bio Spray : 5 dos, Ayla Breast Care : 10 dos, Black Tuma Bamboo Charcoal Soap + mask : 3 kotak, La Widya Temulawak Day n Night Cream : 37 kotak, Temulawak New Day n Night Cream : 6 kotak, V-C Injection : 5 ampul, Obat Tanpa Ijin Edar: obat stelan 290 bungkus, Pangan Tanpa Ijin Edar: berupa kopi Cleng : 20 dos, Kopi Janta+++ : 15 sachet, White Coffe kopistamina : 20 sachet, SOLOCO ADark Chocolate : 2 sachet, Green Coffe 1000 : 1 kotak, Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI: Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml : 10 botol, Pegel Linu Husada Cap Tawon Klanceng 600 ml : 1356 botol, Montalin Asam Urat Pj Lebah Sakti 600 ml: 11 botol, Madu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLanceng sachet 100 ml : 1020 sachet, Jamur Mas Asam Urat 150 ml : 60 botol, Madu KLanceng pegel linu 600ml : 42 botol, Obat Tradisional Sari Daun Sirsak 18 sachet, Putri Sakti sachet 100ml : 1000 sachet, Pil Anti Sakit Gigi : 60 sachet, Tawon Klanceng pegel linu 150ml : 950 botol, Buah Rosela : 198 kotak @ 20 sachet, Dokumen penjualan 1 bendel kesemuanya **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **IMAM MUTAMIM**, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan di Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebelumnya terdakwa yang berjualan jamu, kosmetik, obat dan pangan secara offline dengan toko AULIARAHMAH maupun secara keliling sekitar wilayah Nganjuk, Jombang serta melayani online ke luar pulau jawa dengan menggunakan jasa pengiriman/travel POS, J&T juga JNE, untuk memenuhi stok penjualan terdakwa berbelanja setiap 1 sampai 2 bulan sekali sejumlah 1 sampai 2 karton @200-250 box dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama Noval, dengan cara untuk jamu dan pangan dikirir dan J&T juga kereta api yang dikirim dari Kroya dan Purwokerto, sementara untuk kosmetik pembelian melalui online Tokopedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk jamu botolan terdakwa peroleh dari sales keliling dengan menggunakan kendaraan box nomor identitas S dan L;

- Bawa selanjutnya barang-barang stok jualan tersebut terdakwa simpan di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk serta dititip di rumah saksi AGUS BAED Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan yang ,menjual jamu, obat kosmetik milik terdakwa adalah terdakwa sendiri, dimana biasanya terdakwa langsung berkomunikasi dengan pembeli melalui telepon maupun secara langsung;
- Bawa kemudian berdasarkan laporan masyarakat bahwa di rumah dan bangunan yang beralamat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk menjual produk obat tradisional tanpa ijin edar dan diduga mengandung Bahan Kimia obat (BKO) lalu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 saksi LUKAS dan saksi SRI SURYATI selaku Petugas BBPOM ditugaskan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya untuk melakukan pemeriksaan ke sebuah rumah dan bangunan yang beralamat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan di Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk milik terdakwa dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan yang diduga tidak memenuhi standar atau ijin edar;
- Bawa dari pemeriksaan disita semua obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan dari sebuah rumah dan bangunan yang beralamat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan di Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Drs. HAM GUSTHAN, Apt selaku Pengawas Farmasi Makanan (PFM) Muda pada Balai Besar POM di Surabaya diperoleh bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Obat tradisional tanpa ijin edar berupa : Africa Black Ant, Akar Mujarab, Asam Urat HCU, Asam Urat Klanceng, Asam Urat Plus Nyeri Tulang Cap Buah Mahkota Dewa, Asam Urat Super Kecetit, Asam Urat/Rheumatik Al-Qomar, Asamulin, Benang Putih, Beruang Emas Stamina Pria, Beruang Putih, Brotowali, Casa Nova, Chang San, Chang San Kapsul, Daun Bidara, Daun Binahong, Daun Binahong Asam Urat, Daun Muda, Daun Remujung Asam Urat, Daun Tapak Liman Asam Urat Plus Pegel Linu, Extra Binahong, Extra Daun Bidara, Gatal-gatal Cobra, Hajar Jahanam Xtra Kuat Lelaki, Jakarta Bandung Plus, Jamu kHusus pegal Linu Al Qomar,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamu Komplit Al Qomar, Jamur Mas, Kembang Wijaya Kusuma, King Cobra, Linusend, Long, Make it Big, Menjangan, Montalin, Nga-Sur, Hajar Jahanam, Okura, Pegal Linu Husada, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Sakit gigi Pj Makassar, Pi Kang Shuang, Sambiloto, Samuraten, Shen Ling, Shen Ling Asam Urat, Sirih Merah, Spider, Spontan Greek, Strong Man, Sumber Ampuh Asam Urat, Super Jantan, Super Kecetit Asam Urat, Super Kecetit Flu Tulang, Tawon, Tawon Klanceng, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tawon Liar Asam Urat, Tawon Liar Kapsul, Tawon Mas, Tongkat Arab, Urat Madu, Urat Madu Black, Urat Madu Gold, Wan Tong, Wan Tong (renteng), Wan Tong Pegal Linu, Xian Ling, Xian Ling (kapsul), Xian Ling Asam Urat, Yaostein BS, Kosmetik tanpa ijin Edar berupa Rose White Natural Cream, Temulawak Whitening Soap, Msi Bio Spray, Ayla Breast Care, Black Tuma Bamboo Charcoal Soap + Mask, La Widya Temulawak Day n Night Cream, Temulawak New Day n Night Cream, V-C Injection, Obat tanpa ijin edar berupa obat stelan, Pangan tanpa ijin edar berupa Kopi Cleng, Kopi Jantan +++, White Coffe Kopi Stamina, Soloco Dark Chocolate, Green Coffe 1000 serta Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI berupa Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml, Pegel Linu Husada cap Tawon Kanceng 600ml, Montalin Asam Urat, Pj. Lebah Sakti 600ml, Madu Klanceng sachet 100ml, Jamur Mas Asam Urat 150ml, Madu Klanceng pegel Linu 600ml, Obat Tradisional Sari Daun Sirsak, Putri Sakti sachet 100ml, Pil Anti Sakit Gigi, Tawon Klanceng Pegel Linu 150ml, Buah Rosela;

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya terhadap obat trasisional yang disita dari terdakwa mengandung Tramadol yaitu Linusend, Wan Tong Pegal Linu dan Tawon Liar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yaitu Urat Madu Gold, mengandung Deksametason yaitu Ekstra Binahong, mengandung Sildenafil yaitu White Coffe;
- Bahwa semua obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan yang disita dari terdakwa tersebut mengandung bahan kimia obat sehingga tidak diperbolehkn diedarkan dan apabila dikonsumsi akan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen;
- Bahwa atas penjualan obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa **IMAM MUTAMIM**, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan di Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebelumnya terdakwa yang berjualan jamu, kosmetik, obat dan pangan secara offline dengan toko AULIARAHMAH maupun secara keliling sekitar wilayah Nganjuk, Jombang serta melayani online ke luar pulau jawa dengan menggunakan jasa pengiriman/travel POS, J&T juga JNE, untuk memenuhi stok penjualan terdakwa berbelanja setiap 1 sampai 2 bulan sekali sejumlah 1 sampai 2 karton @200-250 box dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama Noval, dengan cara untuk jamu dan pangan dikirim dan J&T juga kereta api yang dikirim dari Kroya dan Purwokerto, sementara untuk kosmetik pembelian melalui online Tokopedia dan untuk jamu botolan terdakwa peroleh dari sales keliling dengan menggunakan kendaraan box nomor identitas S dan L;
- Bawa selanjutnya barang-barang stok jualan tersebut terdakwa simpan di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk serta dititip di rumah saksi AGUS BAED Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan yang ,menjual jamu, obat kosmetik milik terdakwa adalah terdakwa sendiri, dimana biasanya terdakwa langsung berkomunikasi dengan pembeli melalui telepon maupun secara langsung;
- Bawa kemudian berdasarkan laporan masyarakat bahwa di rumah dan bangunan yang beralamat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk menjual produk obat tradisional tanpa ijin edar dan diduga mengandung Bahan Kimia obat (BKO) lalu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 saksi LUKAS dan saksi SRI SURYATI selaku Petugas BBPOM ditugaskan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya untuk melakukan pemeriksaan ke sebuah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan bangunan yang beralamat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan di Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk milik terdakwa dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan yang diduga tidak memenuhi standar atau ijin edar;

- Bawa dari pemeriksaan disita semua obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan dari sebuah rumah dan bangunan yang beralamat di Dusun Mergoyoso Rt.17 Rw.09 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan di Dusun Kedunglo Rt.007 Rw.016 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Drs. HAM GUSTHAN, Apt selaku Pengawas Farmasi Makanan (PFM) Muda pada Balai Besar POM di Surabaya diperoleh bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Obat tradisional tanpa ijin edar berupa : Africa Black Ant, Akar Mujarab, Asam Urat HCU, Asam Urat Klanceng, Asam Urat Plus Nyeri Tulang Cap Buah Mahkota Dewa, Asam Urat Super Kecetit, Asam Urat/Rheumatik Al-Qomar, Asamulin, Benang Putih, Beruang Emas Stamina Pria, Beruang Putih, Brotowali, Casa Nova, Chang San, Chang San Kapsul, Daun Bidara, Daun Binahong, Daun Binahong Asam Urat, Daun Muda, Daun Remujung Asam Urat, Daun Tapak Liman Asam Urat Plus Pegel Linu, Extra Binahong, Extra Daun Bidara, Gatal-gatal Cobra, Hajar Jahanam Xtra Kuat Lelaki, Jakarta Bandung Plus, Jamu kHusus pegal Linu Al Qomar, Jamu Komplit Al Qomar, Jamur Mas, Kembang Wijaya Kusuma, King Cobra, Linusend, Long, Make it Big, Menjangan, Montalin, Nga-Sur, Hajar Jahanam, Okura, Pegal Linu Husada, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Sakit gigi Pj Makassar, Pi Kang Shuang, Sambiloto, Samuraten, Shen Ling, Shen Ling Asam Urat, Sirih Merah, Spider, Spontan Greek, Strong Man, Sumber Ampuh Asam Urat, Super Jantan, Super Kecetit Asam Urat, Super Kecetit Flu Tulang, Tawon, Tawon Klanceng, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tawon Liar Asam Urat, Tawon Liar Kapsul, Tawon Mas, Tongkat Arab, Urat Madu, Urat Madu Black, Urat Madu Gold, Wan Tong, Wan Tong (renteng), Wan Tong Pegal Linu, Xian Ling, Xian Ling (kapsul), Xian Ling Asam Urat, Yaostein BS, Kosmetik tanpa ijin Edar berupa Rose White Natural Cream, Temulawak Whitening Soap, Msi Bio Spray, Ayla Breast Care, Black Tuma Bamboo Charcoal Soap + Mask, La Widya Temulawak Day n Night Cream, Temulawak New Day n Night Cream, V-C Injection, Obat tanpa ijin edar berupa obat stelan, Pangan tanpa ijin edar berupa Kopi Cleng, Kopi Jantan +++, White Coffe Kopi Stamina, Soloco Dark Chocolate, Green Coffe 1000

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI berupa Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml, Pegal Linu Husada cap Tawon Kanceng 600ml, Montalin Asam Urat, Pj. Lebah Sakti 600ml, Madu Klanceng sachet 100ml, Jamur Mas Asam Urat 150ml, Madu Klanceng pegel Linu 600ml, Obat Tradisional Sari Daun Sirsak, Putri Sakti sachet 100ml, Pil Anti Sakit Gigi, Tawon Klanceng Pegel Linu 150ml, Buah Rosela;

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya terhadap obat tradisional yang disita dari terdakwa mengandung Tramadol yaitu Linusend, Wan Tong Pegal Linu dan Tawon Liar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yaitu Urat Madu Gold, mengandung Deksametason yaitu Ekstra Binahong, mengandung Sildenafil yaitu White Coffe;
- Bahwa semua obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan yang disita dari terdakwa tersebut mengandung bahan kimia obat sehingga tidak diperbolehkan diedarkan dan apabila dikonsumsi akan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen;
- Bahwa atas penjualan obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000, - Rp.3.000.000,- setiap bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Binti Ainul Mardyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual jamu dan obat-obatan tanpa izin edar dari BPOM semenjak Tahun 2016;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dimana petugas BPOM Surabaya dengan menunjukan surat tugas dan melakukan pemeriksaan, dan pengecekan rumah kami yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Des Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat petugas BPOM Surabaya memeriksa rumah kami, ditemukan obat tradisional tanpa izin edar BPOM, obat tanpa izin edar BPOM, dan kosmetik tanpa izin edar BPOM;
 - Bawa terhadap obat tradisional, obat-obatan dan kosmetik tersebut ditemukan pada rumah kami tanpa surat izin edar BPOM serta di sita oleh petugas BPOM Surabaya;
 - Bawa di rumah kami tidak ada plang petunjuk penjualan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam ilmu farmasi dan izin dalam mengedarkan obat-obatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
2. Agus Baed, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa menjual jamu dan obat-obatan tanpa ijin di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - Bawa Jamu yang dijual oleh Terdakwa salah satunya bernama madu Klanceng dan Jamur mas asam urat;
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dimana petugas BPOM Surabaya dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan, dan pengecekan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - Bawa Terdakwa selama ini menjual obat tradisional, obat-obatan, dan jamu kepada sales;
 - Bawa saksi pernah membantu Terdakwa dalam pengangkutan obat-obatan dan jamu terkait;
 - Bawa selain itu saksi pernah dititipkan obat-obatan dan jamu milik Terdakwa di toko peracangan saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakangan ini, namun saksi tidak mengetahui apakah obat-obatan dan jamu tersebut telah memiliki izin edar BPOM atau belum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
3. Mi'rotul khusna, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi merupakan istri dari saksi Agus Baed;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat tradisional, obat-obatan, dan jamu di rumahnya Terdakwa semenjak Tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menitipkan obat tradisional, obat-obatan, dan jamu di toko peracangan suami saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakangan ini, namun saksi tidak mengetahui apakah obat-obatan dan jamu tersebut telah memiliki izin edar BPOM atau belum;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dimana petugas BPOM Surabaya dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan, dan pengecekan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;
4. Lukas Bomantara Sagah Perwira Jati, S.H., disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Aparatur Sipil Negara BPOM Surabaya yang ditugaskan sebagai staf bidang pemeriksaan dan penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan Aparat Sipil Negara BPOK yang memeriksa, menggeledah rumah Terdakwa, dan menangkap Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan, penggeledahan rumah, dan penangkapan Terdakwa, saksi melakukannya bersama dengan pihak kepolisian setempat;
 - Bahwa saat pemeriksaan, penggeledahan rumah, dan penangkapan Terdakwa tersebut saksi menemukan obat-obat tradisional, obat-obatan, dan jamu yang siap dijual oleh Terdakwa tanpa adanya izin edar dari masing-masing obat-obatan dan jamu tersebut;
 - Bahwa saksi saat itu melakukan penyitaan terhadap obat-obat tradisional, obat-obatan, dan jamu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa beberapa jamu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebenarnya tidak boleh diedarkan ke masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat-obatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya hanya berjualan sembako saja, akan tetapi lama kelamaan ada permintaan konsumen untuk menjual jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional;
- Bahwa dengan banyaknya permintaan dari konsumen, Terdakwa mencari jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional terkait melalui online untuk Terdakwa beli dan pada umumnya didapat dari daerah Cilacap dan Jakarta;
- Bahwa selama ini Terdakwa menjual jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional tersebut melalui online juga;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba mengkonsumsi jamu yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional yang dijual oleh Terdakwa ada yang cocok digunakan oleh konsumennya ada yang tidak cocok;
- Bahwa Terdakwa menjual jamu, obat-obatan dan obat-obatan tradisional tersebut semenjak Tahun 2016, akan tetapi obat-obatan dan jamu tersebut tidak memiliki izin edar BPOM dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap baru saja membeli persediaan jamu, obat-obatan dan obat-obatan tradisional untuk disimpan guna dijual kembali kepada konsumen-konsumen langganannya;
- Bahwa selama ini konsumen-konsumen langganan Terdakwa banyak yang memesan jamu dan obat-obatan untuk asam urat;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas penjualan tersebut kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui atas jamu, obat-obatan dan obat-obatan tradisional yang dijualnya itu harus ada izin edar BPOM, akan tetapi saat ini Terdakwa telah mengetahuinya bahwa jamu, obat-obatan dan obat-obatan tradisional yang dijualnya harus memiliki izin edar BPOM;
- Bahwa selama Terdakwa menjual jamu, obat-obatan dan obat-obatan tradisional belum ada konsumen-konsumen langganannya yang komplain;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat tradisional tanpa ijin edar berupa: Africa Black Ant : 98 dos @ 3 sachet @ 2 kapsul, Akar Mujarab : 64 dos @ 15 bungkus @ 7 gr, Asam Urat HCU : 340 renteng @ 20 sachet, Asam aUrat Klanceng : 9 kotak @ 12 botol @ 600 ml, Asam aUrat Plus Nyeri Tulang Cap Buah Mahkota Dewa : 10 sachet @ 2 kapsul, Asam UratSuper Kecentit : 30 renteng @ 12 sachet, Asam Urat / Rheumatik Al-Qomar : 80 botol @ 150 ml, Asamulin :368 dos, Benang Putih : 25 dos @ 10 sachet, Beruang Emas Stamina Pria : 20 dos @ 10 bungkus, Beruang Putih 208 dos @ 10 sachet, Brotowali 15 sachet @ 2 kapsul, Casa Nova 16 dos, Chang San 240 dos @ 10 sachet, Chang San Kapsul 360 dos, Daun Bidara : 1184 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong : 202 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong Asam Urat : 190 renteng @ 20 sachet, Daun Tapak Liman Asam Urat Plus Pegel Linu 150 renteng @ 20 sachet, Extra Binahong 200 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Extra Daun Bidara 234 renteng @ 20 sachet, Gatal-gatalCobra 44 renteng @ 20, Hajar Jahanam Xtra Kuat Lelaki 15 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Jakrata Bandung Plus : 76 dos, Jamu Khusus pegal linu Al Qomar 60 botol @ 150 ml, Jamu Komplit Al Qomar 105 botol @ 150 ml, Jamu Mas :10 botol @ 150 ml, Kembang Wijaya Kusuma : 8 dos @ 30 bungkus @ 7 g, King Cobra 59 dos @ 10 sachet, Linusend Long :228 dos @ 5 strip @ 6 kapsul,Long : 48 dos, Make it Big :4 dos @ 3 bungkus, Menjangan : 11 dos @ 10 sachet, Montalin : 190 dos, Nga-Sur : 21 dos @ 10 sachet @ 8 g, Hajar Jahanam : 21 dos,Okura : 120 dos, PegalLinu Husada : 70 botol @ 150 ml, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani : 700 renteng @ 12 sachet, Sakit gigi Pj Makasar 250 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Pi Kang Shuang : 380 tube, Sambiloto : 110 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Samuraten 232 dos @ 10 sachet, Shen Ling 251 dos @ 10 sachet, Shen Ling Asam Urat : 258 dos @ 10 sachet, Sirih Merah 100 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Spider : 21 dos @ 10 sachet, Spontan Greek 13 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Strong Man 5 dos @ 6 sachet @ 2 kapsul, Sumber Ampuh Asam Urat 370 renteng @ 20 sachet, Super Jantan : 43 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Super Keelit Asam Urat 929 renteng @ 12 sachet, Super Kecelit Flu Tulang 1010 renteng @ 10 sachet, Tawon 26 dos @ 20 sachet, Tawon Klanceng 10 sachet @ 2 kapsul, Tawon Klanceng 55 dos, Tawan Liar 667 dos, Tawon Liar Asam Urat 52 dos @ 20 sachet, Tawon Liar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapsul 70 sachet @ 2 kapsul, Tawon Mas 243 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Tongkat Arab 178 dos, Urat Madu : 456 dos @ 10 sachet + 19 sachet, Urat madu Black : 79 dos @ 10 sachet, Urat Madu Gold 626 dos, Wan Tong : 128 dos, Wan Tong(renteng) : 10 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong Pegal linu : 40 sachet @ 2 kapsul,Wan Tong pegal linu : 715 dos @ 20 sachet @ 2 kapsul + 40 sachet, Xian Ling 59 dos @ 10 bungkus @ 7 g,Xian Ling (kapsul) : 880 dos @ 12 sachet @ 2 kapsul, Xian Ling Asam Urat : 250 dos @ 10 bungkus, Yoostein Bs : 11 dos @ 6 sachet @ 5 kapsul,
- Kosmetik Tanpa Ijin Edar: Rose White Natural Cream : 24 dos, Temulawak Whitening Soap : 9 dos, Msi Bio Spray : 5 dos, Ayla Breast Care : 10 dos, Black Tuma Bamboo Charcoal Soap + mask : 3 kotak, La Widya Temulawak Day n Night Cream : 37 kotak, Temulawak New Day n Night Cream : 6 kotak, V-C Injection : 5 ampul,
 - Obat Tanpa Ijin Edar: obat stelan 290 bungkus, Pangan Tanpa Ijin Edar: berupa kopi Cleng : 20 dos, Kopi Janta+++ : 15 sachet, White Coffe kopistamina : 20 sachet, SOLOCO ADark Chocolate : 2 sachet, Green Coffe 1000 : 1 kotak,
 - Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI: Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml : 10 botol, Pegel Linu Husada Cap Tawon Klanceng 600 ml : 1356 botol, Montalin Asam Urat Pj Lebah Sakti 600 ml: 11 botol, Madu KLanceng sachet 100 ml : 1020 sachet, Jamur Mas Asam Urat 150 ml : 60 botol, Madu KLanceng pegel linu 600ml : 42 botol, Obat Tradisional Sari Daun Sirsak 18 sachet, Putri Sakti sachet 100ml : 1000 sachet, Pil Anti Sakit Gigi : 60 sachet, Tawon Klanceng pegel linu 150ml : 950 botol, Buah Rosela : 198 kotak @ 20 sachet;
 - Dokumen penjualan 1 benda

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dimana petugas BPOM Surabaya dengan menunjukan surat tugas dan melakukan pemeriksaan, dan pengecekan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Des Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa atas proses pemeriksaan dan pengecekan rumah Terdakwa tersebut petugas BPOM yang bernama Lukas Bomantara Sagah Perwira Jati, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya dan didampingi oleh kepolisian setempat menemukan jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar dan oleh karenanya Terdakwa diperiksa dan didapat keterangan bahwa Terdakwa memiliki jamu, obat-obatan dan obat-obatan tradisional tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa semenjak Tahun 2016 sampai dengan saat ini Terdakwa membeli secara online jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM untuk dijual kembali secara online kepada konsumen-konsumen langganannya;
- Bahwa jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional yang dijual oleh Terdakwa tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan sempat dititipkan kepada saudara iparnya bernama Agus Baed selama kurang lebih 1 (satu) tahun belakangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha pangan;
2. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Pelaku Usaha Pangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha pangan berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengelolaan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pelaku usaha pangan tersebut, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemumakan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa merupakan pedagang sembako yang menyediakan, mengelola, memasarkan, memperdagangkan, dan menunjang ketersediaan sembako, akan tetapi saat ini Terdakwa juga menyediakan dan menjual jamu-jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional yang ditemukan oleh petugas BPOM Surabaya tidak memiliki izin edar BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini Terdakwa merupakan salah satu subyek hukum yang pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya terutama dalam hal penyedia masukan produksi, proses pengelolaan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang jamu-jamu, obat-obatan, dan obat-obatan tradisional yang ditemukan oleh petugas BPOM Surabaya tidak memiliki izin edar BPOM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran";

Menimbang, bahwa unsur "*yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dalam farmasi dengan sadar mengetahui bahwa jamu-jamuan, obat-obatan tradisional, dan obat-obatan yang dapat dikategorikan sebagai pangan olahan selama ini disimpan dalam rumah Terdakwa untuk dijual kepada para konsumen langganannya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jamu-jamuan, obat-obatan tradisional, dan obat-obatan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margoyoso RT 017, RW 009, Des Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ditemukan oleh petugas BPOM Surabaya tidak memiliki izin edar BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki (*willen*) perbuatannya dan mengetahui (*wetens*) akibat perbuatannya dapat menyebabkan konsumen-konsumen tersebut mengkonsumsi jamu-jamuan, obat-obatan tradisional, dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar BPOM, oleh karena tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Obat tradisional tanpa ijin edar berupa: Africa Black Ant : 98 dos @ 3 sachet @ 2 kapsul, Akar Mujarab : 64 dos @ 15 bungkus @ 7 gr, Asam Urat HCU : 340 renteng @ 20 sachet, Asam aUrat Klanceng : 9 kotak @ 12 botol @ 600 ml, Asam aUrat Plus Nyeri Tulang Cap Buah Mahkota Dewa : 10 sachet @ 2 kapsul, Asam UratSuper Kecentit : 30 renteng @ 12 sachet, Asam Urat / Rheumatik Al-Qomar : 80 botol @ 150 ml, Asamulin :368 dos, Benang Putih : 25 dos @ 10 sachet, Beruang Emas Stamina Pria : 20 dos @ 10 bungkus, Beruang Putih 208 dos @ 10 sachet, Brotowali 15 sachet @ 2 kapsul, Casa Nova 16 dos, Chang San 240 dos @ 10 sachet, Chang San Kapsul 360 dos, Daun Bidara : 1184 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong : 202 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong Asam Urat : 190 renteng @ 20, Daun Muda 8 sachet @ 2 kapsul, Daun Remujung Asam Urat 150 renteng @ 20 sachet, Daun Tapak Liman Asam Urat Plus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegel Linu 150 renteng @ 20 sachet, Extra Binahong 200 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Extra Daun Bidara 234 renteng @ 20 sachet, Gatal-gatalCobra 44 renteng @ 20, Hajar Jahanam Xtra Kuat Lelaki 15 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Jakrata Bandung Plus : 76 dos, Jamu Khusus pegal linu Al Qomar 60 botol @ 150 ml, Jamu Komplit Al Qomar 105 botol @ 150 ml, Jamu Mas :10 botol @ 150 ml, Kembang Wijaya Kusuma : 8 dos @ 30 bungkus @ 7 g, King Cobra 59 dos @ 10 sachet, Linusend Long :228 dos @ 5 strip @ 6 kapsul,Long : 48 dos, Make it Big :4 dos @ 3 bungkus, Menjangan : 11 dos @ 10 sachet, Montalin : 190 dos, Nga-Sur : 21 dos @ 10 sachet @ 8 g, Hajar Jahanam : 21 dos, Okura : 120 dos, PegalLinu Husada : 70 botol @ 150 ml, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani : 700 renteng @ 12 sachet, Sakit gigi Pj Makasar 250 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Pi Kang Shuang : 380 tube, Sambiloto : 110 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Samuraten 232 dos @ 10 sachet, Shen Ling 251 dos @ 10 sachet, Shen Ling Asam Urat : 258 dos @ 10 sachet, Sirih Merah 100 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Spider : 21 dos @ 10 sachet, Spontan Greek 13 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Strong Man 5 dos @ 6 sachet @ 2 kapsul, Sumber Ampuh Asam Urat 370 renteng @ 20 sachet, Super Jantan : 43 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Super Keelit Asam Urat 929 renteng @ 12 sachet, Super Kecelit Flu Tulang 1010 renteng @ 10 sachet, Tawon 26 dos @ 20 sachet, Tawon Klanceng 10 sachet @ 2 kapsul, Tawon Klanceng 55 dos, Tawan Liar 667 dos, Tawon Liar Asam Urat 52 dos @ 20 sachet, Tawon Liar Kapsul 70 sachet @ 2 kapsul, Tawon Mas 243 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Tongkat Arab 178 dos, Urat Madu : 456 dos @ 10 sachet + 19 sachet, Urat madu Black : 79 dos @ 10 sachet, Urat Madu Gold 626 dos, Wan Tong : 128 dos, Wan Tong(renteng) : 10 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong Pegal linu : 40 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong pegal linu : 715 dos @ 20 sachet @ 2 kapsul + 40 sachet, Xian Ling 59 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Xian Ling (kapsul) : 880 dos @ 12 sachet @ 2 kapsul, Xian Ling Asam Urat : 250 dos @ 10 bungkus, Yoostein Bs : 11 dos @ 6 sachet @ 5 kapsul,

- Kosmetik Tanpa Ijin Edar: Rose White Natural Cream : 24 dos, Temulawak Whitening Soap : 9 dos, Msi Bio Spray : 5 dos, Ayla Breast Care : 10 dos, Black Tuma Bamboo Charcoal Soap + mask : 3 kotak, La Widya Temulawak Day n Night Cream : 37 kotak, Temulawak New Day n Night Cream : 6 kotak, V-C Injection : 5 ampul,
- Obat Tanpa Ijin Edar: obat stelan 290 bungkus, Pangan Tanpa Ijin Edar: berupa kopi Cleng : 20 dos, Kopi Janta+++ : 15 sachet, White Coffe

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopistamina : 20 sachet, SOLOCO ADark Chocolate : 2 sachet, Green Coffe 1000 : 1 kotak,

- Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI: Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml : 10 botol, Pegel Linu Husada Cap Tawon Klanceng 600 ml : 1356 botol, Montalin Asam Urat Pj Lebah Sakti 600 ml: 11 botol, Madu KLanceng sachet 100 ml : 1020 sachet, Jamur Mas Asam Urat 150 ml : 60 botol, Madu KLanceng pegel linu 600ml : 42 botol, Obat Tradisional Sari Daun Sirsak 18 sachet, Putri Sakti sachet 100ml : 1000 sachet, Pil Anti Sakit Gigi : 60 sachet, Tawon Klanceng pegel linu 150ml : 950 botol, Buah Rosela : 198 kotak @ 20 sachet;
- Dokumen penjualan 1 bendel

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat terlarang dan obat keras;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Mutamim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat tradisional tanpa ijin edar berupa: Africa Black Ant : 98 dos @ 3 sachet @ 2 kapsul, Akar Mujarab : 64 dos @ 15 bungkus @ 7 gr, Asam Urat HCU : 340 renteng @ 20 sachet, Asam aUrat Klanceng : 9 kotak @ 12 botol @ 600 ml, Asam aUrat Plus Nyeri Tulang Cap Buah Mahkota Dewa : 10 sachet @ 2 kapsul, Asam UratSuper Kecentit : 30 renteng @ 12 sachet, Asam Urat / Rheumatik Al-Qomar : 80 botol @ 150 ml, Asamulin :368 dos, Benang Putih : 25 dos @ 10 sachet, Beruang Emas Stamina Pria : 20 dos @ 10 bungkus, Beruang Putih 208 dos @ 10 sachet, Brotowali 15 sachet @ 2 kapsul, Casa Nova 16 dos, Chang San 240 dos @ 10 sachet, Chang San Kapsul 360 dos, Daun Bidara : 1184 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong : 202 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Daun Binahong Asam Urat : 190 renteng @ 20, Daun Muda 8 sachet @ 2 kapsul, Daun Remujung Asam Urat 150 renteng @ 20 sachet, Daun Tapak Liman Asam Urat Plus Pegel Linu 150 renteng @ 20 sachet, Extra Binahong 200 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Extra Daun Bidara 234 renteng @ 20 sachet, Gatal-gatalCobra 44 renteng @ 20, Hajar Jahanam Xtra Kuat Lelaki 15 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Jakrata Bandung Plus : 76 dos, Jamu Khusus pegal linu Al Qomar 60 botol @ 150 ml, Jamu Komplit Al Qomar 105 botol @ 150 ml, Jamu Mas :10 botol @ 150 ml, Kembang Wijaya Kusuma : 8 dos @ 30 bungkus @ 7 g, King Cobra 59 dos @ 10 sachet, Linusend Long :228 dos @ 5 strip @ 6 kapsul, Long : 48 dos, Make it Big :4 dos @ 3 bungkus, Menjangan : 11 dos @ 10 sachet, Montalin : 190 dos, Nga-Sur : 21 dos @ 10 sachet @ 8 g, Hajar Jahanam : 21 dos, Okura : 120 dos, PegalLinu Husada : 70 botol @

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 ml, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani : 700 renteng @ 12 sachet, Sakit gigi Pj Makasar 250 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Pi Kang Shuang : 380 tube, Sambiloto : 110 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Samuraten 232 dos @ 10 sachet, Shen Ling 251 dos @ 10 sachet, Shen Ling Asam Urat : 258 dos @ 10 sachet, Sirih Merah 100 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Spider : 21 dos @ 10 sachet, Spontan Greek 13 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Strong Man 5 dos @ 6 sachet @ 2 kapsul, Sumber Ampuh Asam Urat 370 renteng @ 20 sachet, Super Jantan : 43 dos @ 10 sachet @ 2 kapsul, Super Keelit Asam Urat 929 renteng @ 12 sachet, Super Kecelit Flu Tulang 1010 renteng @ 10 sachet, Tawon 26 dos @ 20 sachet, Tawon Klanceng 10 sachet @ 2 kapsul, Tawon Klanceng 55 dos, Tawan Liar 667 dos, Tawon Liar Asam Urat 52 dos @ 20 sachet, Tawon Liar Kapsul 70 sachet @ 2 kapsul, Tawon Mas 243 renteng @ 20 sachet @ 2 kapsul, Tongkat Arab 178 dos, Urat Madu : 456 dos @ 10 sachet + 19 sachet, Urat madu Black : 79 dos @ 10 sachet, Urat Madu Gold 626 dos, Wan Tong : 128 dos, Wan Tong(renteng) : 10 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong Pegal linu : 40 sachet @ 2 kapsul, Wan Tong pegal linu : 715 dos @ 20 sachet @ 2 kapsul + 40 sachet, Xian Ling 59 dos @ 10 bungkus @ 7 g, Xian Ling (kapsul) : 880 dos @ 12 sachet @ 2 kapsul, Xian Ling Asam Urat : 250 dos @ 10 bungkus, Yoostein Bs : 11 dos @ 6 sachet @ 5 kapsul,
- Kosmetik Tanpa Ijin Edar: Rose White Natural Cream : 24 dos, Temulawak Whitening Soap : 9 dos, Msi Bio Spray : 5 dos, Ayla Breast Care : 10 dos, Black Tuma Bamboo Charcoal Soap + mask : 3 kotak, La Widya Temulawak Day n Night Cream : 37 kotak, Temulawak New Day n Night Cream : 6 kotak, V-C Injection : 5 ampul,
 - Obat Tanpa Ijin Edar: obat stelan 290 bungkus, Pangan Tanpa Ijin Edar: berupa kopi Cleng : 20 dos, Kopi Janta+++ : 15 sachet, White Coffe kopistamina : 20 sachet, SOLOCO ADark Chocolate : 2 sachet, Green Coffe 1000 : 1 kotak,
 - Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI: Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml : 10 botol, Pegel Linu Husada Cap Tawon Klanceng 600 ml : 1356 botol, Montalin Asam Urat Pj Lebah Sakti 600 ml: 11 botol, Madu KLanceng sachet 100 ml : 1020

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet, Jamur Mas Asam Urat 150 ml : 60 botol, Madu KLanceng pegel linu 600ml : 42 botol, Obat Tradisional Sari Daun Sirsak 18 sachet, Putri Sakti sachet 100ml : 1000 sachet, Pil Anti Sakit Gigi : 60 sachet, Tawon Klanceng pegel linu 150ml : 950 botol, Buah Rosela : 198 kotak @ 20 sachet;

- Dokumen penjualan 1 bendel

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Mujiono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H., M.Hum.